#### **BAB II**

## KONSUMSI DALAM ISLAM

## A. Pengertian Konsumsi

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sedangkan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Konsumsi secara etimologi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pemakaian barang hasil produksi, baik pakaian, makanan dan lain-lain. Sedangkan pelakunya disebut sebagai konsumen.<sup>2</sup> Konsumsi juga dapat diartian sebagai setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidup.

Menurut Mannan konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penyediaan/penawaran. Kebutuhan konsumen, yang kini telah diperhitungkan sebelumnya. Mannan mengatakan semakin tinggi manusia menaiki jenjang peradabannya, maka akan semakin terkalahkan oleh kebutuhan fisiologis karena faktor-faktor psikologis, cita rasa seni, keangkuhan, dorongan untuk pamer semua faktor ini memainkan peran yang

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 728.

semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriah dari kebutuhan-kebutuhan fisiologis seseorang. Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi sangat sederhana, karena kebutuhannya sangat sederhana. Sebaliknya, peradaban modern telah menghancurkan kesederhanaan tersebut dengan berbagai kebutuhan.<sup>3</sup>

Pada dasarnya manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya baik moral maupun material, baik kebutuhan penting maupun tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar (basic human needs) dapat dijelaskan sebagai kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik itu konsumsi individu seperti makan, tempat tinggal, pakaian) maupun keperluan sosial seperti air minum, tranportasi, kesehatan dan pendidikan. Menurut Suheri, setidaknya ada tiga kebutuhan pokok. Primer, sekunder, tersier. Sedangkan menurut Ilfi Nur Diana konsumsi meliputi keperluan, kesenangan dan kemewahan. Kesenangan dan kemewahan diperbolehkan dengan syarat tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui bats yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan.<sup>4</sup>

Islam melihat perilaku konsumsi pada dasarnya dibangun atas dua hal, yaitu: kebutuhan (*hajat*) dan kegunaan (manfaat). Secara rasional, seseorang tidak akan mengkonsumsi suatu barang bila ia tidak butuh dan mendapat manfaat darinya. Dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan konsumsi itu sendiri, karena ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 91-92.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang:UIN Malang Press, 2008), 55-56.

penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktifitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri.<sup>5</sup>

## B. Tujuan Konsumsi

Manusia mengkonsumsi suatu barang pastilah mempunyai tujuan tertentu. Tujuan konsumsi adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Beberapa hal yang melandasi perilaku seseorang konsumen muslim adalah keterkaitan dengan tujuan konsumsi. Perekonomian Islam berlandaskan kepada al-Qur'an dan al-Hadits sebagai panduan yang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat jelas kepada umat Islam. Dengan berdasar pada petunjuk-petunjuk tersebut, maka kegiatan ekonomi dalam Islam mempunyai tujuan agar manusia mencapai kejayaan (*falah*) didunia dan akhirat. Segala sesuatu sumber daya yang ada di bumi ini diciptakan untuk manusia. Allah swt berfirman:

Artinya:

dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran.<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sumar'in, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 85.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> QS. an-Nahl (16): 13.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 268

Dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu untuk menunaikan kewajiban *ruhāniyah* (spiritual) dan *māliyah* (material) tanpa terpenuhinya kebutuhan primer seperti makan, minum, tempat tinggal, maupun keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia. Akan tetapi, presentase kebutuhan yang dimiliki manusia sangat beragam. Terkadang muncul tindakan ekstrim dalam mengakses kebutuhan. Ada sebagian orang berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan sehingga timbut sikap berlebih-lebihan (*isrāf*). Sebaliknya ada juga yang mempunyai sifat kikir dalam pemenuhannya. Hal ini jelas berbeda dengan tujuan konsumsi dalam ekonomi konvensional yang didasarkan kepada pemenuhan kebutuhan hidup yang jumlahnya tidak terbatas dengan tujuan memperoleh kepuasan yang maksimal, dengan menggunakan penghasilan yang jumlahnya terbatas.

Tujuan konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk ibadah kepada Allah swt. Dalam hal ini konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam menaati Allah swt, yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Seorang muslim tidak akan merugikan dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat, karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya pada tingkat melampaui batas, membuatnya sibuk mengejar dan menikmati kesenangan dunia dan melalaikan tugas utamanya dalam hidupnya. 10

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Said As'ad Marthon, *Ekonomi Islam (Ditengah Krisis Global)* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 71.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Idri, Hadis Ekonomi; Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi (Jakarta: Kencana, 2015), 108.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Abdul Azziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Al-Beta, 2013), 160.

Dalam Islam konsumsi dinilai sebagai sarana wajib seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah swt dalam penciptaan manusia, yaitu pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya, seperti disebutkan dalam firman Allah swt:

Artinya:

dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.12

Sedangkan dalam konsumsi konvensional, konsumsi diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (utility). Oleh karena itu, konsumen diasumsikan selalu menginginkan tingkat kepuasan yang tinggi. 13 Sementara dalam ekonomi Islam, konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam. Seorang muslim akan memperhatikan maslahah dalam kegiatan konsumsinya daripada utilitas. 14 Karena dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan (maslahah). Pencapaian *maslahah* merupakan tujuan dari syariat Islam (*magasid sariah*).

Menurut Hendri Anto, ada empat hal yang membedakan antara maşlahah dengan utility, yaitu:

1. Maslahah relatif objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan (need), need ditentukan berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif. Sedangkan dalam utilitas orang mendasarkan pada kriteria yang

QS. adz-Dzāriyāt (51): 56.
 Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 523.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, 127.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid., 128.

bersifat subjektif karenanya dapat berbeda diantara orang satu dengan orang lain.

- 2. Maṣlahah individual akan relatif konsisten dengan maṣlaḥah sosial, sementara utilitas individu sangat mungkin berbeda dengan utilitas sosial. Hal ini terjadi karena dasar penentuannya yang lebih objektif sehingga lebih mudah dibandingkan, dianalisis dan disesuaikan antara satu orang dengan orang lain, antara individu dan sosial.
- 3. Jika *maṣlahah* dijadikan tujuan dari seluruh pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen, distributor, maka arah pembangunan ekonomi akan menuju pada titik yang sama yaitu peningkatan kesejahteraan hidup ini akan berbeda dengan utilitas, dimana konsumen akan mengukurnya dari pemenuhan keinginannya (*want*), sementara produsen dan distributor yang mengukur dengan mengedepankan keuntungan yang diperolehnya.
- 4. *Maṣlahah* merupakan konsep yang lebih terukur (*accountable*) dan dapat diperbandingkan (*comparable*) sehingga lebih mudah disusun prioritas dan pentahapan dalam pemenuhannya. Hal ini akan mempermudah perencananaan alokasi anggaran serta pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, untuk mengukur tingkat utilitas dan membandingkannya antara satu orang dengan orang lain tidaklah mudah karena bersifat relatif.<sup>15</sup>

Islam membolehkan seseorang muslim untuk menikmati berbagai karunia Allah swt yang telah disediakan untuk makhluknya di langit dan di bumi. Namun, pembolehan ini dibatasi dengan tidak melampaui batas

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 121.

kewajaran yang menjurus kepada pemborosan.<sup>16</sup> Konsumsi Islam harus menjadikan seorang muslim ingat kepada yang Maha Pemberi Rizki, tidak boros, tidak kikir dan tidak memasukkan ke dalam mulutnya dari sesuatu yang haram. Konsumsi Islam akan menjauhkan seorang muslim dari sifat egois, sehingga akan menafkahkan hartanya dijalan Allah swt dalam rangka mendekatkan diri kepada penciptanya.<sup>17</sup>

Secara umum dapat dibedakan antara kebutuhan dan keinginan sebagaimana dalam tabel berikut:<sup>18</sup>

Tabel. 2.1 Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan

Bentuk	Konsumsi Konvensional	Konsumsi Islami
Karakteristik	Keinginan	Kebutuhan
Sumber	Hasrat (Nafsu) Manusia	Fitrah Manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat dan Berkah
Ukuran	Preferensi atau Selera	Fungsi
Sifat	Subjektif	Objektif
Tuntunan Islam	Dibatasi atau Dikendalikan	Dipenuhi

Teori konsumsi Islam berbeda dengan konvensional. Perbedaan ini dilihat dari karakteristik nilai konsumsi diatas. Pertama, konsumsi dalam islam

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Didin Hafinuddin Dan Setiawan Budiutomo, *Peran Nilai Dan Moral Perekonomian Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 1997), 235-236.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Arif Pujiono, "Teori Konsumsi Islami", Jurnal Vol. 3 No. 2 Desember 2006, 199.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998), 1331.

bersumber dari fitrah manusia yang suci yang bersumber dari aturan-aturan agama. Aturan-aturan ini mengatur apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, bukan berdasarkan hasrat atau nafsu. Kalau manusia melakukan kegiatan konsumsi berdasarkan nafsu, maka nafsu akan cenderung untuk menolongnya kepada kejelekan, sebaliknya ketika apabila berdasarkan fitrah maka fitrah akan mendorongnya kepada kebaikan.

Dalam konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan kebaikan (kehalalan) sesuatu yang akan dikonsumsinya. Para Fuqaha menjadikan memakan hal-hal yang baik ke dalam empat tingkatan:

- Wajib yaitu mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkan diri dari kebinasaan dan tidak mengkonsumsi kadar ini padahal mampu akan berdampak pada dosa;
- Sunnah yaitu mengkonsumsi yang lebih dari kadar yang menghindarkan diri dari kebinasaan dan menjadikan seorang muslim mampu shalat dengan berdiri dan mudah berpuasa;
- 3. Mubah yaitu sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang;
- 4. Konsumsi yang melebihi batas kenyang yang dalam hal ini terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan makruh ada juga yang mengatakan haram. 19

## C. Prinsip-Prinsip Dasar Konsumsi Islam

Dalam hal konsumsi, al-Qur'an memberi petunjuk yang sangat jelas dan mudah dipahami, al-Qur'an menjelaskan dalam menggunakan barang-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid., 198-199.

barang harus yang baik dan halal (*halalan ṭayyiban*) dan bermanfaat serta melarang untuk hidup boros dan melakukan kegiatan konsumsi untuk hal-hal yang tidak penting (menghambur-hamburkan).

Islam adalah agama yang memiliki keunikan yang tersendiri dalam hal syariah. Berbeda dengan sistem yang lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan, tidak juga keterlaluan. Karena dalam al-Qur'an melarang perbuatan *tabzir* dan *mubazir*. Islam telah mengatur bahwa setiap muslim dalam berkonsumsi harus sejalan dengan prinsip konsumsi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam antara lain:

### 1. Prinsip Keadilan

Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Dalam Islam makanan yang dilarang untuk dikonsumsi adalah darah, bangkai, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah swt. Allah swt berfirman:

Artinya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>21</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> QS. al-Baqarah (2): 173.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 26.

## 2. Prinsip Kebersihan

Berkonsumsi harus dengan suatu baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Oleh karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan atau setiap mengkonsumsi sesuatu harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak mengandung riba, tidak kotor atau najis dan tidak menjijikkan sehingga merusak selera. Prinsip ini juga bermakna bahwa makan dan minum yang akan dikonsumsi bukan hasil dari suap. Abdullah bin Umar berkata:<sup>22</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحُارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحُارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالْمُرْتَشِي وَالْمُرْتَشِي وَالْمُرْتَشِي وَالْمُرْتَشِي وَالْمُرْتَشِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَالْمُرْتَشِي وَالْمُرْتَشِي وَالْمُرْتَشِي وَالْمُرْتَشِي وَالْمُرْتَشِي وَالْمُرْتَشِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَالْمُرْتَشِي وَالْمُرْتَشِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَالْمِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ سَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَا لَا اللَّهِ مِنْ مَا لَا لَعْنَالَ اللَّهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى هَذَا حَدِيثُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَقِي اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ اللَّهِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَامُ الْعَلَامِ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلْمُ لَلْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعُلْمِ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْمُ اللْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari bibinya Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin Umar ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknati penyuap dan yang disuap. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.

### 3. Prinsip Kesederhanaan

Islam memerintahkan manusia untuk lebih efisien dalam menggunakan pendapatannya dan tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya, karena itu adalah perbuatan *mubazir* dan dapat merusak keseimbangan sosial, kesejahteraan dan akan berakibat kepada kemiskinan

.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> HR. Tirmidzi No. 1257 (Kitab 9 Imam Hadist-Lidwa Pustaka I-Software).

dan kehinaan. Prinsip ini mengatur perilaku konsumsi agar tidak berlebihlebihan. Allah swt berfirman:

## Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. <sup>24</sup>

Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang mulia baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian, rumah dan segala apapun, bahkan Rasulullah saw melarang boros menggunakan air wudhu walupun berada di sungai yang mengalir. Rasulullah saw bersabda:<sup>25</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حُيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّ رَسُولَ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَا هَذَا السَّرَفُ فَقَالَ أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ فَقَالَ أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Huyai bin Abdullah Al Ma'arifi dari Abi Abdurrahman Al Hubuli dari Abdullah bin 'Amru berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melewati Sa'd yang sedang berwudlu, lalu beliau bersabda: "Kenapa berlebih-lebihan!" Sa'd berkata; "Apakah dalam wudlu juga ada

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> QS. al-Māidah (5): 87.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 122.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> HR. Ibnu Majjah No. 419 (Kitab 9 Imam Hadist-Lidwa Pustaka I-Software).

berlebih-lebihan?" beliau menjawab: "Ya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir."

Rasulullah saw. Selalu makan dan minum tidak terlalu kenyang. Menurut beliau, pola makan ideal adalah sepertiga perut untuk makan, sepertiga lain untuk makan dan sepertiga lain untuk bernafas. Rasulullah saw bersabda:<sup>26</sup>

Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah anak Adam mengisi tempat yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suap yang dapat menegakkan tulang rusuknya. Jika hal itu tidak mungkin maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiganya untuk bernafas."

Pembagian ini penting karena dalam dunia media, orang yang kelebihan makan, selain saluran pernapasannya tersumbat juga rentan mengalami penumpukan penyakit dalam perut. Selain itu, konsumsi yang melebihi kapasitas lambung akan menyebabkan meningkatnya tingkat keasaman lambung. Dampaknya, darah semakin deras mengalir ke saluran pencernaan yang menyebabkan aliran darah ke otak semakin sedikit. Sehingga dapat menurunkan kemampuan berfikir otak. Dalam waktu jangka panjang, munculnya penyakit malas dan merusak organ-organ vital lainnya dalam tubuh.<sup>27</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> HR. Ahmad No. 16556 (Kitab 9 Imam Hadist-Lidwa Pustaka I-Software).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Havis Aravik, *Ekonomi Islam; Konsep, Teori Dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi* (Malang: Empatdua, 2016), 121.

## 4. Prinsip Kemurahan Hati

Dengan Rahmat-Nya Allah swt menyediakan yang ada dilangit dan bumi untuk dimanfaatkan dan dikonsumsi ketika tidak membahayakan bagi dirinya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan dan beribadah kepada Allah swt.

## 5. Prinsip Moralitas

Berkonsumsi dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spriritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah swt sebelum makan dan mengucap syukur kepada-Nya setelah makan. Yang artinya Islam menghendaki keseimbangan nilai-nilai hidup material dan spiritual.<sup>28</sup> Allah swt berfirman dalam surah al-Baqarah: 25 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّوُ مَنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ 20

# Artinya:

mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. <sup>30</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Ibid., 123.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> QS. al-Baqarah (2): 219.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 34.

Pesan moral dalam al-Qur'an ini memberikan pelajaran bahwa pentingnya mengkonsumsi dengan cara yang baik (*ḥalal ṭayyiban*) sekaligus memberikan pemahaman sebaliknya, artinya tidak diperbolehkan mengkonsumsi dengan cara yang *baṭil*, cara yang *baṭil* jelas melanggar pesan moral yang ada dalam al-Qur'an.

Sedangkan menurut Lukman Hakim dalam Buku Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, ada beberapa prinsip konsumsi bagi seorang muslim. Nabi saw dan perilaku sahabat, prinsip-prinsip tersebut antara lain:

## 1. Prinsip Syariah

## a. Memperhatikan Tujuan Konsumsi

Perilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan berfungsi "ibadah" dalam rangka mendapat ridha Allah swt sebagaimana firman Allah swt:

Artinya:

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.  $^{32}$ 

# b. Memperhatikan Kaidah Ilmiah

Dalam berkonsumsi, seorang muslim harus memperhatikan prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit, demikian juga

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> OS. al-An'ām (6): 162.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 150.

harus bebas dari kotoran maupun penyakit, demikian juga harus menyehatkan, bernilai gizi dan memiliki manfaat tidak memiliki kemudharatan. Sebagaimana firman Allah swt:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.<sup>34</sup>

Islam menjunjung tinggi kebersihan, bahkan berdasarkan hadits kebrsihan merupakan bagian dari iman. Kaidah ilmiah juga memperhatikan prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengandung arti bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, yakni berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan (*halalan tayyiban*).

### c. Memperhatikan Bentuk konsumsi

Dari konsep ini, fungsi konsumsi muslim berbeda dengan prinsip konvensional yang bertujuan kepuasan maksimum, terlepas dari keridhaan Allah swt atau tidak, karena pada hakekatnya teori konvensional tidak mengenal tuhan. Seorang muslim dilarang misalnya mengonsumsi bangka, daging babi, darah, minuman keras (*khamr*), narkotika dan berjudi. Sebagaimana firman Allah swt:

.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> QS. al-Bagarah (2): 172.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 26.

Artinya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>36</sup>

### 2. Prinsip Kuantitas

#### a. Sederhana, tidak bermewah-mewah

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Bersikap moderat antara boros dan kikir. Prinsip kesederhanaan, maksudnya dalam berkonsumsi harus menghindari sikap berlebihan (*isrāf*) dan *mubaẓir*, karena sikap seperti itu adalah sikap yang dibenci Allah swt. <sup>37</sup> Kesederhanaan merupakan salah satu sifat hamba Allah swt Yang Maha Pengasih, seperti yang disebutkan dalam firman Allah swt:

Artinya:

dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. <sup>39</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> QS. al-Baqarah (2): 173.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Yang terdapat dalam al-Qur'an Surah al-Isrā' ayat 27 : "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> QS. al-Furgan (25): 67.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 370.

## b. Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi

Kesesuaian antara pemasukan dan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiomatik ekonomi adalah bahwa pemasukan merupakan salah satu faktor yang memepengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun disertai tetapnya faktor-faktor yang lain.

## 3. Prinsip Prioritas

Prioritas atau urutan konsumsi alokasi harta menurut syariat Islam, yaitu:

### a. Nafkah diri, istri, dan saudara

Nafkah diri, manusia diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan diri dan mendahulukannya atas pemenuhan kebutuhan orang lain.

Nafkah istri, nafkah harus dipenuhi suaminya karena ikatan dirinya kepada suaminya. Status istri telah menyebabkan ia telah diserahkan kepada suaminya, konsekuensinya suamilah yang menanggung keperluan (nafkah)nya.

Nafkah kerabat, wajibnya nafkah adalah karena adanya keharaman untuk memutuskan silaturrahmi. Kerabat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu: (1) keturunan dalam kategori ini adalah mereka yang telah dewasa atau masih kecil. (2) Ayah dan ibu

yang termasuk garis keturunan ke atas, nafkah ayah dan ibu wajib dipenuhi oleh anak-anaknya sesuai dengan firman Allah swt:

### Artinya:

.....dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.<sup>41</sup>

(3) saudara laki-laki dan perempuan serta semua kerabat yang masuk dalam kategori ini.

Nafkah bagi pihak yang membantu istri. Dalam mengerjakan pekerjaan rumah, ketika ada orang yang membantu istri maka nafkahnya menjadi tanggung jawab suami dari istri tersebut. Besarnya nafkah tergantung situasi dan kondisi atau kesepakatan, karena merupakan upah atau gaji. Dan pemenuhan kebutuhan pada binatang peliharaan.

## b. Untuk memperjuangkan Agama Allah swt

Diantara karunia Allah swt yang diberikan kepada hamba-Nya yang mukmin adalah karunia berupa harta dan adanya semangat untuk membelanjakan harta itu dijalan yang dibenarkan oleh syari'at atau di jalan Allah swt.<sup>42</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> QS. al-Lugman (31): 15.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 412.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 93-99.

#### D. Perilaku Konsumen Islami

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur jalan hidup manusia lewat al-Qur'an dan al-Hadis, supaya manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. 43

Pola konsumsi pada masa kini lebih menekankan aspek pemenuhan keinginan material daripada aspek kebutuhan yang lain. Bahkan rasionalitas konsumen hanya dipandang dari sisi bagaimana ia memaksimalkan nilai guna dengan usaha yang paling minimal. Akibat dari rasionalitas konsumsi yang lebih mendukung individualisme dan *self interest*, maka keseimbangan umum tidak dapat dicapai. Yang terjadi adalah munculnya berbagai ketimpangan dalam berbagai persoalan sosioekonomi. Sehingga perlu adanya penerapan nilai-nilai dalam sektor konsumsi sehingga tidak membahayakan bagi keselamatan manusia itu sendiri. 44

Menurut Dharmmesta dan Hani Handoko, sebagaimana dikutip oleh Wafiyyatusshaliha, "perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terikat dalam mendapatkan dan menggunakan barangbarang dan jasa-jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut. Sedangkan James F. Engel et.al seperti yang dikutip oleh anwar prabu mangkunegara, berpendapat

<sup>43</sup> Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 151.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 61.

bahwa, "perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomi termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut.<sup>45</sup>

Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan mamanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, perilaku konsumsi tidak hanya menyangkut perilaku makan dan minum saja, tetapi juga perilaku ekonomi lainnya seperti membeli dan memakai baju, membeli dan memakai kendaraan, membeli dan memakai sepatu dan sebagainya. 46

Seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan:

 Manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara. Terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia tercantum dalam firman Allah swt:

Artinya:

Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya?<sup>48</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 3.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam (LPPI), 2001), 178-179.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> QS. al-Waqi'ah (56): 68-69.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 536.

b. Dalam konsep Islam kebutuhan yang membentuk pola konsumsi seorang muslim, dimana batas-batas fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk melakukan aktifitas konsumsi, bukan dikarenakan pengaruh preferensi semata yang mempengaruhi pola konsumsi seorang muslim. Keadaan ini akan menghindari pola hidup berlebih-lebihan, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga konsistennya dalam jangka panjang. Sebab, pola konsumsi yang didasarkan atas kebutuhan akan menghindari dari pengaruh-pengaruh pola konsumsi yang tidak perlu. Allah swt berfirman:

### Artinya:

sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. <sup>50</sup>

c. Perilaku berkonsumsi seorang muslim diatur perannya sebagai makhluk sosial. Maka, berperilaku dikondisikan untuk saling menghargai dan menghormati orang lain, yang perannya sama sebagai makhluk yang mempunyai kepentingan guna memenuhi kebutuhan. Perilaku konsumsi

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> OS. al-Imran (3): 180.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 73.

dalam pandangan Islam akan melihat bagaimana suasana psikokogi orang lain. Dengan keadaan ini maka Islam menjamin terbangunnya pembangunan masyarakat yang berkeadilan, terhindar dari kesenjangan sosial atau diskriminasi sosial. Allah swt berfirman:

### Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. <sup>52</sup>

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa perilaku konsumsi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga sekaligus memenuhi kebutuhan rohani. Dalam arti, perilaku konsumsi bagi seorang muslim juga sekaligus merupakan bagian dari ibadah, sehingga perilaku konsumsinya hendaklah selalu mengikuti aturan Islam. Dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi, aspek kesucian merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Kesucian disini tidak hanya diartikan bersih secara lahiriah dari unsur-unsur yang kotor dan najis tetapi juga suci dan bersih dari hasil atau proses yang tidak sesuai dengan aturan Islam

.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> OS. an-Nisā' (4): 29.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Al-Our'an Dan Terjemahnya*, 83.

dalam hal memperoleh suatu barang yang akan dikonsumsi seperti hasil korupsi, suap, menipu, mencuri, berjudi dan lain sebagainya.<sup>53</sup>

Makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan unsur-unsur yang kotor dan najis akan berakibat buruk bagi kesehatan. Islam menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta mengandung unsur yang dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin, protein dan mineral. Secara seimbang pada sisi lain Islam mengharamkan makanan seperti babi, anjing, darah, bangkai dan binatang sembelihan yang disembelih tidak atas nama Allah swt dan minuman keras. <sup>54</sup>

Demikian makanan dan minuman yang diperoleh dari hal-hal yang menyimpang aturan Islam akan berakibat buruk secara rohaniah dan psikologi seseorang. Dalam suatu hadis, Rasulullah saw mengingatkan bahwa, manakala seseorang mamasukkan dengan sengaja makanan yang haram ke dalam perutnya, ibarat seperti memasukkan bara api neraka ke dalam perutnya. Hadis ini bisa kita maknai secara harfiah, bahwa kelak di akhirat orang yang suka dan sengaja mengkonsumsi barang haram akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi, hadis nabi tersebut bisa dimaknai perspektif psikologi sosial dimana orang yang mengkonsumsi makanan yang mengandung unsur yang haram akan berpengaruh secara psikologis terhadap perilaku dan karakter yang bersangkutan sehingga mendorong

53 Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam Sebuah Pengantar, 181.

.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Ibid 182

munculnya perilaku negatif dan destruktif baik terhadap pribadi maupun lingkungannya.<sup>55</sup>

Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah swt kepada *Khalifatullah Fi al-Arq* agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Salah satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada *Khalifah* adalah kegiatan ekonomi (umum) dan lebih sempit lagi kegiatan konsumsi (khusus). Islam menyarankan kepada manusia untuk memakai dasar yang benar agar mendapatkan keridhaan dari Allah swt sang pencipta. Mannan menyatakan bahwa sumber hukum ekonomi Islam (termasuk didalamnya dasar hukum perilaku konsumen) ada empat macam: al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas dan Ijtihad. <sup>57</sup>

Kaidah konsumsi dalam Islam, telah tegas dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw, dijelaskan bahwa seorang muslim akan mencapai tingkat konsumsi yang baik atau mencapai kepuasan maksimal dalam konsumsi, apabila konsumsi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Diantaranya firman Allah swt, yaitu:

a. "hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi....". (QS. al-Baqarah: 68)

-

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Ibid., 183.

berasal dari kata خليفة berasal dari kata خليف yang memiliki makna dasar mengganti, belakang dan perubahan. Jadi kata خلف — خلف dalam al-Qur'an digunakan dalam arti mengganti, baik dalam konteks penggantian generasi maupun dalam pengertian penggantian kepemimpinan lihat Abd. Muin Salim, Fiqhi Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), 112. Musṭafa al-Maraghi mengartikan Khalifah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai pengganti dari makhluk sebelumnya untuk melaksanakan perintah Allah terhadap umat manusia lihat Ahmad Musṭafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, Terj Juz XVII (Semarang: Thoha Putra, 1989), 130-131.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 29.

- b. "hai orang-orang yang beriman makanlah diantara rizki yang baikbaik yang kami berikan." (QS. al-Baqarah: 172)
- c. "...sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar terhadap Tuhan-Nya (QS. al-Isrā': 27)
- d. "Makanlah dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan.

  Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

  (QS. al-A'rāf: 31).
- e. "dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian." (QS. al-Furqān: 67).


Adapun hadis Rasulullah saw yang memberikan petunjuk dan arahan kepada umat muslim dalam melakukan konsumsi, diantarnya adalah:

- a. Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersadaqahlah tanpa kecongkakan dan berlebih-lebihan karena sesungguhnya Allah suka melihat nikmat-Nya atas hamba-Nya (HR. Ahmad No. 6408)
- b. Jauhilah olehmu berfoya-foya karena hamba-hamba Allah (yang ta'at)
   itu bukanlah orang-orang yang berfoya-foya. (HR. Ahmad dan Baihaqi)

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw diatas dapat dijadikan dasar dan rujukan dalam membangun teori konsumen (secara umum) dan kepuasan konsumsi serta rasionalitas konsumsi (khusus) dalam

Islam. Kepuasan optimal dapat diketahui dari perintah (hadis) nabi, yaitu untuk berhenti makan sebelum kenyang.

Ketika seseorang menginginkan keberkahan, maka ia harus memulai untuk meraih keberkahan tersebut juah sebelum konsumsi dilakukan. Ia harus berkerja dengan cara yang baik, karena Islam mempertimbangkan proses yang halal dan sah. Sebelum akhirnya dibelanjakan untuk suatu barang/jasa, dengan cara yang baik pula. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut gambar dibawah ini: <sup>58</sup>



Gambar 2.1
Pemansukan (*income*) dan pengeluaran (*expenditur*)
dalam ekonomi Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 169-170.

45

Tentang Pendapatan seseorang, Adiwarman A. Karim menjelaskan

bahwa dalam ekonomi konvensional ada suatu bahasan tentang konsumsi

intertemporal. Yaitu konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu yaitu

masa sekarang (periode pertama) dan masa yang akan datang (periode

kedua). Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan

konsumsi dan tabungan yang secara matematis ditulis sebagai berikut:<sup>59</sup>

$$Y = C + S$$

Y = PendapatanDimana:

C = Konsumsi

S = Tabungan

Adapun konsumsi intertemporal dalam Islam seperti yang telah

dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw, yang maknanya adalah: "harta yang

kamu miliki adalah apa yang kamu makan dan apa yang telah kamu

infakkan". Oleh karena itu, persamaan pendapatan menjadi:

$$Y = (C + Infak) + S$$

Secara grafis, hal ini seharusnya digambarkan dengan tiga dimensi,

namun untuk kemudahan penyajian grafis, yaitu dengan dua dimensi, maka

persamaan ini disederhanakan menjadi:

$$Y = FS + S$$

Dimana : FS = C + Infak

FS adalah final spending dijalan Allah swt

<sup>59</sup> Ibid., 172-173.

Dapat digaris bawahi disini bahwa konsumsi seorang muslim haruslah membawa kemaslahatan bagi dirinya dan juga orang lain disekitarnya. Hal ini ditegaskan dengan adanya konsep *final spending*, yang merupakan representasi dari suatu hadits Rasulullah saw, bahwa "*sesungguhnya harta seseorang adalah yang ia makan dan ia infakkan*."

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Ibid., 174.